



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
AIR TANAH, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB),
PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK HOTEL DI
KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa terjadinya bencana non alam berupa penyebaran *corona virus disease* 2019, berdampak menurunnya kemampuan membayar Pajak Daerah, sehingga diperlukan upaya Pemerintah Daerah untuk meminimalisir jumlah piutang pajak daerah dengan mengakomodir penghapusan sanksi denda pajak selama pandemi *corona virus disease* 2019 sebagai stimulus bagi wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Hotel Di Kota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Hotel Di Kota Denpasar, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Hotel Di Kota Denpasar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Hotel Di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Hotel Di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK AIR TANAH, PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK HOTEL DI KOTA DENPASAR.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Hotel Di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Hotel Di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 15) dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
 - b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang terutang; dan
 - d. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (6) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Wajib Pajak yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi *corona virus disease* 2019.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Oktober 2022

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 42